



TRIPUTRA AGRO PERSADA

PT TRIPUTRA AGRO PERSADA TBK.
Berkedudukan di Jakarta Selatan
("Perseroan")

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat 12 Anggaran Dasar Perseroan juncto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") Nomor 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan ("Rapat") sebagai berikut:

A. Tanggal Rapat, Tempat Pelaksanaan Rapat, Waktu Pelaksanaan dan Mata Acara Rapat

Hari/Tanggal Rapat : Selasa, 24 Mei 2022
Tempat Rapat : The Ritz-Carlton Jakarta – Mega Kuningan
Ballroom 3 & 5, Lantai 2
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. E.1.1 No.1
Kawasan Mega Kuningan, Jakarta 12950, Indonesia
Waktu Rapat : Pukul 10:28 WIB – 11:49 WIB
Mata Acara Rapat :
1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Direksi Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2021.

PT TRIPUTRA AGRO PERSADA TBK.
Domiciled at South Jakarta
("Company")

ANNOUNCEMENT OF THE SUMMARY OF MINUTES OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHARE HOLDERS

In order to comply with provision of Article 11 paragraph 12 of Company's Articles of Association juncto the Regulation of Financial Services Authority ("OJK") No 15/POJK04/2020 on the Plan and Conduct of the General Meeting of Shareholders of the Public Company, the Board of Directors hereby announce the Summary of the Company's Minutes of Meeting of the Annual General Meeting of Shareholders (the "Meeting") as follows:

A. Date of Meeting, Venue of Meeting, Time of Meeting and Meeting Agenda

Date of Meeting : Selasa, 24 Mei 2022
Venue of Meeting : The Ritz-Carlton Jakarta – Mega Kuningan
Ballroom 3 & 5, Lantai 2
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. E.1.1 No.1
Kawasan Mega Kuningan, Jakarta 12950, Indonesia
Time of Meeting : Pukul 10:28 WIB – 11:49 WIB
Meeting Agenda :
1. Approval and Ratification of the Annual Report of the Board of Directors of the Company, the Report on the Supervisory duties of the Board of

2. Penetapan Penggunaan Laba Perseroan Tahun Buku 2021.
3. Penetapan Remunerasi bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Tahun Buku 2022.
4. Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk Melaksanakan Audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2022.
5. Pelaporan atas penggunaan dana penawaran umum perdana.
6. Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan untuk penyesuaian dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun 2020.
7. Perubahan status Perusahaan dari Penanaman Modal Asing (PMA) menjadi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

B. Rapat dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi (baik secara fisik maupun daring) sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	: Arif Rachmat
Komisaris	: Toddy Mizaabianto Sugoto
Komisaris	: Arini Saraswati Subianto
Komisaris	: Danny Rachmat
Komisaris	: Prof. DR. Ir. Kuntoro Mangkusubroto
Komisaris Independen	: Drs. Aridono Sukmanto
Komisaris Independen	: Stanley Setia Atmadja

Direksi

Presiden Direktur	: Tjandra Karya Hermanto
Direktur	: Erida
Direktur	: Sutedjo Halim
Direktur	: Budiarto Abadi
Direktur	: George Oetomo

Commissioners of the Company and of the Company's Financial Statements for the Fiscal Year 2021.

2. Determination of the Use of the Company's Profits for the Fiscal Year 2021.
3. Determination of Remuneration for Members of the Board of Directors and the Board of Commissioners for the Fiscal Year 2022.
4. Appointment of a Public Accounting Firm to Audit the Company's Financial Statements for the Fiscal Year 2022.
5. Report on the Use of Proceeds from the Initial Public Offering.
6. Amendment of the Article 3 of the Articles of Association regarding the Purpose and Objectives as well as the Company's Business Activities for adjustment to the Indonesian Standard Classification of Business Fields (KBLI) in 2020.
7. Change in the company status from PMA Company to PMDN Company.

B. The Meeting is attended by the member of Board of Commissioners and member of the Board of Directors (either in physically and online) respectively as follows:

Board of Commissioners

President Commissioner	: Arif Rachmat
Commissioner	: Toddy Mizaabianto Sugoto
Commissioner	: Arini Saraswati Subianto
Commissioner	: Danny Rachmat
Commissioner	: Prof. DR. Ir. Kuntoro Mangkusubroto
Independent Commissioner	: Drs. Aridono Sukmanto
Independent Commissioner	: Stanley Setia Atmadja

Board of Directors

President Director	: Tjandra Karya Hermanto
Director	: Erida
Director	: Sutedjo Halim
Director	: Budiarto Abadi
Director	: George Oetomo

C. Jumlah saham dengan hak suara yang hadir pada saat Rapat dan persentasenya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah

Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dan/atau diwakili baik yang melalui eASY KSEI maupun hadir secara fisik dalam Rapat sebanyak 17.802.114.100 saham yang merupakan 89,672% dari 19.852.540.000 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan atau ditempatkan Perseroan, karenanya ketentuan mengenai kuorum Rapat sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (a) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41 ayat 1 huruf (a) POJK No 15/POJK.04/2020 telah terpenuhi.

D. Kesempatan Tanya Jawab

Kepada Pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan/pendapat, usul dan/atau saran yang berhubungan dengan Mata Acara Rapat yang dibicarakan dengan tata cara bertanya sebagai berikut:

- Bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir secara fisik dan ingin mengajukan pertanyaan/pendapat dipersilahkan untuk mengangkat tangan dan mengisi formulir pertanyaan/pendapat yang telah disediakan oleh petugas, serta dibacakan sendiri melalui pengeras suara dan selanjutnya formulir pertanyaan/pendapat supaya diserahkan kepada petugas Rapat.
- Bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir secara elektronik dan ingin mengajukan pertanyaan/pendapat dipersilahkan menyampaikan melalui fitur chat pada layer e-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI.
- Para penanya diharap menulis nama, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili dan menulis pertanyaannya.

Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam Rapat.

C. The amount of share with voting rights that is present at the Meeting and its percentage from total amount of shares with valid voting rights

The meeting is attended by the shareholders and/or its proxy and/or represented both by eASY KSEI or physically attended at the Meeting in amount of 17.802.114.100 shares in which 89.672 % of 19.852.540.000 shares of capital from the total amount of shares issued by the Company, therefore the provision on Meeting's quorum as in Article 14 letter (a) Company's Articles of Association and Article 41 paragraph 1 letter (a) POJK No 15 has been fulfilled.

D. Question and Answer Session

Shareholders and/or their proxies who are present at the Meeting are given the opportunity to ask questions/opinions, proposals and/or suggestions related to the Meeting Agenda which are discussed with the following procedure:

- Shareholders or Shareholders' Proxies who are physically present and want to ask questions/opinions are welcome to raise their hands and fill out the question/opinion form that has been provided by the officer, and read themselves through loudspeakers and then the question/opinion form to be submitted to the Meeting officer.
- Shareholders or Shareholders' Proxies who attend electronically and want to ask questions/opinions are welcome to submit via chat feature on the e-Meeting Hall layer in the eASY.KSEI application.
- Questioners are expected to write their name, number of shares owned or represented and write down their questions.

None of the shareholders and/or their proxies raised questions and/or opinions at the Meeting.

E. Jumlah Pemegang saham Yang mengajukan pendapat/pertanyaan terkait mata acara Rapat.

Mata Acara Rapat	Jumlah Pemegang Saham	Jumlah Saham Yang Dimiliki atau dikuasakan
Mata Acara Pertama	Nihil	Nihil
Mata Acara Kedua	Nihil	Nihil
Mata Acara Ketiga	Nihil	Nihil
Mata Acara Keempat	Nihil	Nihil
Mata Acara Kelima	Nihil	Nihil
Mata Acara Keenam	Nihil	Nihil
Mata Acara Ketujuh	Nihil	Nihil

F. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara dengan tata cara yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.

G. Pengambilan Keputusan

Mata Acara	Jumlah Suara			
	Abstain (%)	Tidak Setuju (%)	Setuju (%)	Total Suara Setuju (%)
1	0	0,019761	99,980238	99,980239
2	0	0,000052	99,999947	99,999947
3	0,000008	0,000051	99,999939	99,999948
4	0	0,348966	99,651033	99,651033
5	Tidak ada pengambilan keputusan			
6	0	0,390765	99,609234	99,609234
7	0,000008	0,000052	99,999939	99,999947

E. Number of Share Holder who Ask Opinion/Question regarding the Meeting Agenda

Meeting Agenda	Number of Shareholder	Number of Owned Shares or Proxy
First Agenda	None	None
Second Agenda	None	None
Third Agenda	None	None
Fourth Agenda	None	None
Fifth Agenda	None	None
Sixth Agenda	None	None
Seventh Agenda	None	None

F. Mechanism of Meeting's Decision Making

The Meeting's Decision making is conducted by way of deliberation. If the deliberation is failed to achieve a consensus, the decision making will be conducted through vote in accordance with the procedure as stipulated in the Company's Articles of Association.

G. Voting

Agenda	Total Vote			
	Abstain (%)	No (%)	Yes (%)	Total Yes(s) (%)
1	0	0,019761	99,980238	99,980239
2	0	0,000052	99,999947	99,999947
3	0,000008	0,000051	99,999939	99,999948
4	0	0,348966	99,651033	99,651033
5	No decision-making process			
6	0	0,390765	99,609234	99,609234
7	0,000008	0,000052	99,999939	99,999947

H. Keputusan Rapat

Mata Acara Rapat Pertama

1. Menyetujui Laporan Tahunan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, termasuk mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan;
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja No. 00293/2.1032/AU.1/01/0704-1/1/III/2022 tanggal 22 Maret 2022 dengan pendapat **“wajar, dalam semua hal yang material”** sebagaimana dinyatakan dalam laporannya; dan
3. Menyetujui untuk memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada segenap Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat di Tahun Buku 2021 atas tindakan kepengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2021, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2021.

Mata Acara Rapat Kedua

Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2021 yang diatribusikan ke pemilik entitas sebesar Rp1.198.747.103.889,- (satu triliun seratus sembilan puluh delapan miliar tujuh ratus empat puluh tujuh juta seratus tiga ribu delapan ratus delapan puluh sembilan Rupiah) digunakan untuk:

1. Menetapkan pembagian dividen sebesar Rp496.313.500.000,- (empat ratus sembilan puluh enam miliar tiga ratus tiga belas juta lima ratus ribu Rupiah) yang akan dibagikan kepada para pemegang saham Perseroan sebagai dividen tunai untuk sejumlah 19.852.540.000 (sembilan belas miliar delapan ratus lima puluh dua juta lima ratus empat puluh ribu) saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan nilai masing-masing saham akan memperoleh sebesar

H. Decision of the Meeting

First Meeting Agenda

1. Approving the Annual Report from the Company's Board of Directors for the fiscal year ended on 31st December 2021, which include approving the Report of the Duty of Supervision from the Company's Board of Commissioners;
2. Ratifying the Company's Consolidated Financial Report for fiscal year 31 December 2021 that has been audited by Public Accountant Office of Purwantono, Sungkoro & Surja No. 00293/2.1032/AU.1/01/0704-1/1/III/2022 dated March 22nd, 2022 with opinion **“present fairly, in all material respects”** as stated in its report; and
3. To give full release and discharge (*volledig acquit et de charge*) of all responsibilities to all of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners in fiscal year 2021 on their management and supervision which has been conducted in fiscal year 2021, as long as such action are reflected in Company's Annual Report and Consolidated Financial Report for fiscal year 2021.

Second Meeting Agenda

Approved the use of the Company's net profit for the 2021 Fiscal Year attributable to owners of the entity in the amount of Rp1,198,747,103,889,- (one trillion one hundred ninety-eight billion seven hundred forty-seven million one hundred three thousand eight hundred eighty-nine Rupiah) to be used for:

1. Determine the distribution of dividends in the amount of IDR 496,313,500,000 (four hundred ninety-six billion three hundred thirteen million five hundred thousand Rupiah) which will be distributed to the shareholders of the Company as cash dividends in the amount of 19,852,540,000 (nineteen billion eight hundred fifty-two million five hundred forty thousand) shares that have been issued by the Company with the value of each share will be obtained in the amount of Rp.25,- (twenty five Rupiah) and the payment procedure shall follow the applicable regulations;

Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) dan untuk tata cara pembayarannya mengikuti peraturan yang berlaku;

2. Menetapkan laba ditahan Perseroan sebesar Rp702.433.603.889,- (tujuh ratus dua miliar empat ratus tiga puluh tiga juta enam ratus tiga ribu delapan ratus delapan puluh sembilan Rupiah) sebagai tambahan modal kerja Perseroan;
3. Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian dividen tunai sebagaimana tersebut pada poin 1 di atas dan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pembagian dividen tunai tersebut, dengan ketentuan pembayaran dividen tunai tersebut dilakukan dengan memperhatikan peraturan perpajakan yang berlaku.

Mata Acara Rapat Ketiga

1. Menyetujui untuk menetapkan besarnya remunerasi serta fasilitas lainnya bagi seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2022 sebesar Rp21.460.961.576,- (dua puluh satu miliar empat ratus enam puluh juta sembilan ratus enam puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh enam Rupiah).
2. Menyetujui untuk memberikan kewenangan sepenuhnya kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya remunerasi serta fasilitas lainnya bagi setiap anggota Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2022 dalam suatu Keputusan Dewan Komisaris secara tersendiri dengan memperhatikan saran/pendapat yang diberikan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

Mata Acara Rapat Keempat

1. Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK dan memiliki pengalaman dalam audit perkebunan dan berafiliasi dengan Kantor Akuntan Publik International untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2022.

2. Determine the Company's retained earnings of Rp.702,433,603,889,- (seven hundred two billion four hundred thirty-three million six hundred three thousand eight hundred and eighty-nine Rupiah) as an additional working capital of the Company;
3. Granting power and authority to the Board of Directors of the Company to carry out the distribution of cash dividends as referred to in point 1 above and to take all necessary actions in connection with the distribution of cash dividends, provided that the payment of cash dividends is carried out with due observance of the applicable tax regulations.

Third Meeting Agenda

1. Approving the remuneration as well as other facilities for all members of the Company's Board of Commissioners for fiscal year 2022 in the amount of Rp21.460.961.576,- (twenty one billion four hundred sixty million nine hundred sixty one thousand five hundred and seventy six Rupiah).
2. Approving to give a full authority to the Company's Board of Commissioners to stipulate the amount of the remuneration as well as other facilities to every member of Board of Directors for fiscal year 2022 in an independent Resolution of the Board of Commissioners having considered the opinion/advise provided by the Committee of Nomination and Remuneration of the Company.

Fourth Meeting Agenda

1. Approving to give a full authority to the Board of Commissioners to appoint Public Accountant Office that is listed in OJK and has experience in plantation audit and affiliated with International Public Accountant Office to conduct an audit on Company's Financial Report for Fiscal Year 2022;

2. Menyetujui untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium profesional yang wajar sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut.

Mata Acara Rapat Kelima

Melaporkan kembali bahwa dana hasil penawaran umum saham perdana sejumlah Rp173.240.000.000,- (seratus tujuh puluh tiga miliar dua ratus empat puluh juta Rupiah) setelah dikurangi dengan biaya emisi sebesar Rp12.822.495.185,- (dua belas miliar delapan ratus dua puluh dua juta empat ratus sembilan puluh lima ribu seratus delapan puluh lima Rupiah) menjadi sebesar Rp160.417.504.815,- (seratus enam puluh miliar empat ratus tujuh belas juta lima ratus empat ribu delapan ratus lima belas Rupiah) telah digunakan seluruhnya oleh Perseroan sesuai dengan rencana penggunaan dana hasil penawaran umum yang tercantum di dalam prospektus penawaran umum.

Sebagian dana yang diperoleh dari penawaran umum telah digunakan untuk:

- Melakukan peningkatan penyertaan modal Perseroan di anak perusahaan, yakni PT Agro Multi Persada (PT AMP) sebesar Rp135.000.000.000,- (seratus tiga puluh lima miliar Rupiah) yang telah dilakukan berdasarkan Akta No. 07 tanggal 17 Juni 2021, yang dibuat di hadapan Indriana, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dengan No. AHU-AH.01.03-0391042 tanggal 22 Juni 2021 yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah No. AHU-0109817.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 22 Juni 2021. Lebih lanjut, dana yang diperoleh tersebut telah disalurkan oleh PT AMP kepada perusahaan anak yaitu PT Sukses Karya Mandiri (PT SKM) melalui peningkatan modal pada PT SKM yang telah dipergunakan untuk belanja modal dan modal kerja PT SKM sehubungan dengan pembangunan pabrik kelapa sawit yang berlokasi di Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Akta No. 14 tanggal 30 Juni 2021, yang dibuat di hadapan Indriana, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat

2. Approving to give a full authority to the Company's Board of Commissioners to stipulate the amount of reasonable professional fee in relation to the appointment of the relevant Public Accountant Office.

Fifth Meeting Agenda

Reporting back on the proceeds from the initial public offering of Rp. 173,240,000,000 (one hundred seventy-three billion two hundred and forty million Rupiah) after deducting the issuance costs of Rp. 12,822,495,185 (twelve billion eight hundred twenty two million four hundred ninety five thousand one hundred and eighty five Rupiah) to Rp 160,417,504,815,- (one hundred sixty billion four hundred seventeen million five hundred four thousand eight hundred and fifteen Rupiah) has been used entirely by the Company in accordance with the planned use of the proceeds from the public offering as stated in the prospectus of the public offering.

Some of the proceeds from the public offering have been used for:

- Increase the Company's equity participation in its subsidiary, namely PT Agro Multi Persada (PT AMP) in the amount of Rp.135,000,000,000 (one hundred and thirty five billion Rupiah) which has been carried out based on Deed No. 07 dated June 17, 2021, drawn up before Indriana, S.H., M.Kn., Notary in South Tangerang City, which has been notified to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia as stated in the Letter of Acceptance of Notification of Amendment to the Articles of Association with No. AHU-AH.01.03-0391042 dated June 22, 2021 which has been registered in the Company Register at the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia under No. AHU-0109817.AH.01.11.TAHUN 2021 dated June 22, 2021. Furthermore, the funds obtained have been distributed by PT AMP to a subsidiary company, namely PT Sukses Karya Mandiri (PT SKM) through an increase in capital in PT SKM which have been used for the spending of working capital and the working capital of PT SKM in connection with the construction of a palm oil mill located in Central Kalimantan Province, based on Deed No. 14 dated 30 June 2021, drawn up before Indriana, S.H., M.Kn., Notary in South Tangerang City, which has been notified to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia as stated in the Decree No. AHU-

Keputusan dengan No. AHU-0038574.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 7 Juli 2021 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dengan No. AHU-AH.01.03-0424071 tanggal 7 Juli 2021 yang keduanya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah No. AHU-0119520.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 7 Juli 2021;

- Sebesar Rp25.417.504.815,- (dua puluh lima miliar empat ratus tujuh belas juta lima ratus empat ribu delapan ratus lima belas Rupiah) telah digunakan Perseroan sebagai modal kerja Perseroan berupa pembelian pupuk.

Selanjutnya, perolehan dana hasil penawaran saham perdana tersebut telah kami sampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai pemenuhan Peraturan OJK Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum yang kami sampaikan dalam 2 (dua) periode pelaporan yaitu:

1. Periode per 30 Juni 2021 melalui surat Nomor 095/TAP/S-CORSEC-HO/VII/2021 tanggal 5 Juli 2021, yang telah dikoreksi beberapa kali dan terakhir dikoreksi dengan surat Nomor 099/TAP/S-CORSEC-HO/VII/2021 tanggal 14 Juli 2021; serta
2. Periode per 31 Desember 2021 melalui surat Nomor 003/TAP/S-CORSEC-HO/I/2022 tanggal 7 Januari 2022, yang telah dikoreksi dengan surat Nomor 006/TAP/S-CORSEC-HO/I/2022 tanggal 26 Januari 2022.

Mata Acara Rapat Keenam

Dengan telah diberlakukannya Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang KBLI Tahun 2020 tanggal 15 September 2020 dan dengan peresmian perubahan sistem *Online Single Submission* (OSS) dari sistem OSS.1.1 menjadi sistem OSS 4.0 Pelayanan Perizinan Berusaha melalui sistem OSS Berbasis Risiko, maka Perseroan mengusulkan kepada Rapat untuk:

1. Menyetujui Perseroan melakukan penyesuaian dengan KBLI Tahun 2020 dan melakukan penambahan kegiatan usaha Perseroan dalam Pasal 3 Anggaran

0038574.AH.01.02.TAHUN 2021 dated 7 July 2021 and Letter of Acceptance of Notification of Amendment to the Articles of Association with No. AHU-AH.01.03-0424071 dated July 7, 2021, both of which have been registered in the Company Register at the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia under No. AHU-0119520.AH.01.11.YEAR 2021 dated 7 July 2021;

- In the amount of Rp.25,417,504,815,- (twenty five billion four hundred seventeen million five hundred four thousand eight hundred and fifteen Rupiah) has been used by the Company as the Company's working capital in the form of purchasing fertilizer.

Furthermore, we have submitted the proceeds from the initial public offering to the Financial Services Authority (OJK) as a fulfillment of OJK Regulation Number 30/POJK.04/2015 concerning the Report on the Realization of the Use of Proceeds from the Public Offering which we submitted in 2 (two) reporting periods, namely:

1. Period as of June 30, 2021 through letter Number 095/TAP/S-CORSEC-HO/VII/2021 dated July 5, 2021, which has been corrected several times and most recently by letter Number 099/TAP/S-CORSEC-HO/VII /2021 July 14, 2021; as well as
2. Period as of 31 December 2021 through letter Number 003/TAP/S-CORSEC-HO/I/2022 dated 7 January 2022, which has been corrected by letter Number 006/TAP/S-CORSEC-HO/I/2022 dated 26 January 2022.

Sixth Meeting Agenda

With the enactment of Central Statistics Agency Regulation Number 2 of 2020 concerning KBLI Year 2020 dated September 15, 2020 and with the inauguration of the change of the Online Single Submission (OSS) system from the OSS.1.1 system to the OSS 4.0 system of Business Licensing Services through the Risk-Based OSS system, the Company propose to the Meeting to:

1. Approved the Company to make adjustments to the KBLI Year 2020 and to add the Company's business activities in Article 3 of the Articles of Association concerning the Purpose and Objectives and the Company's Business Activities to be as follows:

Dasar tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan menjadi sebagai berikut:

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

Pasal 3

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah menjalankan usaha dalam bidang antara lain sebagai berikut:
 - a. Aktivitas Perusahaan Holding (KBLI No. 64200).
 - b. Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (KBLI No. 70209).
 - c. Perdagangan Besar Buah Yang Mengandung Minyak (KBLI No. 46202).
 - d. Perdagangan Besar Minyak dan Lemak Nabati (KBLI No. 46315).
 - e. Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Pertanian (KBLI No. 46530).
 - f. Perdagangan Besar Pupuk dan Produk Agrokimia (KBLI No. 46652).
 - g. Pemanfaatan Kayu Hasil Restorasi Ekosistem Pada Hutan Alam (KBLI No. 02122).
 - h. Jasa Rehabilitasi dan Restorasi Kehutanan Sosial (KBLI No. 02403).
 - i. Perdagangan Besar Hasil Kehutanan dan Perburuan (KBLI No. 46207).
 - j. Aktivitas Kawasan Alam Lainnya (KBLI No. 91039).
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat melaksanakan **kegiatan usaha utama** sebagai berikut:
 - a. Aktivitas Perusahaan Holding.
Kegiatan dari perusahaan *holding (holding companies)*, yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiary dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "**Holding Companies**" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (*counsellors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan.

PURPOSE AND OBJECTIVES AND BUSINESS ACTIVITIES

Article 3

1. The purpose and objective of the Company is to conduct business in the following fields:
 - a. Activities of Holding Companies (KBLI No. 64200).
 - b. Other Management Consulting Activities (KBLI No. 70209).
 - c. Wholesale Trade of Fruits Containing Oil (KBLI No. 46202).
 - d. Wholesale Trade of Vegetable Oils and Fats (KBLI No. 46315).
 - e. Wholesale Trade of Agricultural Machinery, Equipment and Supplies (KBLI No. 46530).
 - f. Wholesale Trade of Fertilizers and Agrochemical Products (KBLI No. 46652).
 - g. Utilization of Timber from Ecosystem Restoration in Natural Forests (KBLI No. 02122).
 - h. Rehabilitation Services and Social Forestry Restoration Services (KBLI No. 02403).
 - i. Large Trade of Forestry and Hunting Products (KBLI No. 46207).
 - j. Other Natural Area Activities (KBLI No. 91039).
2. To achieve the aims and objectives above, the Company may carry out the following main business activities:
 - a. Holding Company Activities.
Activities of holding companies, namely companies that control the assets of a group of subsidiary companies and the main activity is the ownership of that group. "Holding Companies" are not involved in the business activities of their subsidiary companies. Its activities include services provided by advisers (counsellors) and negotiators (negotiators) in designing mergers and acquisitions of companies.

b. Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya.

Mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen oleh *agronomist* dan *agricultural economis* pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur.

c. Perdagangan Besar Buah Yang Mengandung Minyak.

Usaha perdagangan besar hasil pertanian tanaman buah yang mengandung minyak, seperti kelapa dan kelapa sawit. Termasuk perdagangan besar bibit buah yang mengandung minyak.

d. Perdagangan Besar Minyak dan Lemak Nabati.

Usaha perdagangan besar minyak dan lemak nabati, termasuk margarin serta produk berbahan dasar lemak nabati seperti non-*dairy cream*, dan produk sejenis lainnya.

e. Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Pertanian.

Usaha perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan pertanian, seperti bajak, penyebar pupuk, penanam biji, alat panen, alat penebah, mesin pemerah susu, mesin beternak unggas dan mesin beternak lebah dan traktor yang digunakan dalam pertanian dan kehutanan. Termasuk mesin pemotong rumput.

b. Other Management Consulting Activities.

Includes provision of advisory assistance, guidance and business operations and other organizational and management issues, such as strategic and organizational planning; decisions related to finance; marketing objectives and policies; human resource planning, practices and policies; scheduling planning and production control. The provision of these business services may include advice, guidance and operational assistance for various management functions, management consulting for agronomists and agricultural economists in agriculture and the like, design of accounting methods and procedures, cost accounting programs, budget oversight procedures, providing advice and assistance for business and community services in planning, organizing, efficiency and control, information management and others. Including infrastructure investment study services.

c. Wholesale of Fruits Containing Oil

Large trading business of agricultural fruit crops containing oil, such as coconut and oil palm. Including the wholesale trade in fruit seeds that contain oil.

d. Wholesale of Vegetable Oils and Fats.

Large trading business of vegetable oils and fats, including margarine and products made from vegetable fats such as non-dairy cream, and other similar products.

e. Wholesale of Agricultural Machinery, Equipment and Supplies.

Wholesale business of agricultural machinery, equipment and supplies, such as plows, fertilizer spreaders, seed growers, harvesting tools, threshers, milking machines, poultry and beekeeping machines and tractors used in agriculture and forestry. Includes lawn mower.

- f. Perdagangan Besar Pupuk dan Produk Agrokimia .
Usaha perdagangan besar pupuk dan produk agrokimia atau kimia pertanian.
 3. Untuk mencapai kegiatan usaha utama tersebut diatas Perseroan dapat melakukan **kegiatan usaha penunjang** sebagai berikut:
 - a. Pemanfaatan Kayu Hasil Restorasi Ekosistem Pada Hutan Alam.
Usaha untuk membangun kawasan dalam hutan alam yang memiliki ekosistem penting sehingga dapat dipertahankan fungsi dan keterwakilannya melalui kegiatan pemeliharaan, perlindungan dan pemulihan ekosistem hutan termasuk penanaman, pengayaan, penjarangan, penangkaran satwa, pelepasliaran flora dan fauna untuk mengembalikan unsur hayati (flora dan fauna) dan unsur non hayati (tanah, iklim, dan topografi) pada suatu kawasan kepada jenis yang asli, sehingga tercapai keseimbangan ekosistemnya, serta usaha pemanfaatan kayu hasil restorasi ekosistem yang sudah tercapai keseimbangan ekosistemnya.
 - b. Jasa Rehabilitasi dan Restorasi Kehutanan Sosial.
Usaha dalam rangka rehabilitasi lahan dan kehutanan sosial baik di dalam maupun kawasan hutan.
 - c. Perdagangan Besar Hasil Kehutanan dan Perburuan.
Usaha perdagangan besar hasil pengusahaan kehutanan, pengambilan hasil hutan dan perburuan, seperti bambu, kayu cendana, getah damar dan sejenisnya. Termasuk perdagangan besar bibit tanaman kehutanan.
 - d. Aktivitas Kawasan Alam Lainnya.
Kegiatan kawasan alam lainnya seperti konservasi alam, dan cagar alam, yang belum tercakup pada kelompok 91031 s.d. 91038.
- f. Wholesale Trade of Fertilizers and Agrochemical Products.
Wholesale business of fertilizers and agrochemical or agricultural chemical products.
 3. To achieve the main business activities mentioned above, the Company may carry out supporting business activities as follows:
 - a. Utilization of Wood from Ecosystem Restoration in Natural Forests
Efforts to develop areas in natural forests that have important ecosystems so that their functions and representation can be maintained through maintenance, protection and restoration of forest ecosystems including planting, enrichment, thinning, captive breeding of animals, releasing flora and fauna to restore biological elements (flora and fauna) and non-biological elements (soil, climate, and topography) in an area to the original species, so that the balance of the ecosystem is achieved, as well as efforts to utilize wood resulting from ecosystem restoration whose ecosystem balance has been achieved.
 - b. Rehabilitation Services and Social Forestry Restoration Services
Efforts in the context of land rehabilitation and social forestry both within and in the forest areas.
 - c. Large Trade of Forestry and Hunting Products.
Large trading business of forestry concessions, forest product extraction and hunting, such as bamboo, sandalwood, resin and the like. Including the wholesale trade of forest plant seeds.
 - d. Other Natural Area Activities.
Other natural area activities such as nature conservation and nature reserves, which are not yet covered by the 91031 s.d. group. 91038.

2. Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan tersebut, termasuk namun tidak terbatas untuk menandatangani dokumen-dokumen/surat-surat, menyatakan dan atau menuangkan keputusan Rapat dalam suatu akta notaris serta selanjutnya melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dengan tidak ada satupun yang dikecualikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara Rapat Ketujuh

Perseroan saat ini telah menjadi perusahaan terbuka, dimana saham-saham Perseroan telah diperjualbelikan di Bursa Efek Indonesia dengan memenuhi ketentuan pasar modal yang berlaku dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal ("Perpres No. 10/2021") dimana bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Perpres No. 10/2021 tidak berlaku terhadap kegiatan penanaman modal yang dilakukan secara tidak langsung atau portfolio yang transaksinya dilakukan melalui pasar modal dalam negeri, maka Perseroan merasa perlu melakukan perubahan jenis Perseroan dari sebelumnya Penanaman Modal Asing (PMA) menjadi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Non Fasilitas / Swasta Nasional dan demikian mengubah ketentuan Pasal 2 Anggaran Dasar Perseroan.

Berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 16 Anggaran Dasar Perseroan, perubahan Anggaran Dasar Perseroan telah memperoleh persetujuan dari Para Pemegang Saham sebagai berikut:

1. Menyetujui untuk mengubah jenis Perseroan dari sebelumnya Penanaman Modal Asing (PMA) menjadi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Non Fasilitas / Swasta Nasional.
2. Menyetujui untuk mengubah Pasal 2 Anggaran Dasar Perseroan menjadi sebagai berikut:

2. Approved to grant power of attorney to the Board of Directors of the Company with substitution rights to take all the necessary actions in connection with the changes, including but not limited to signing documents/letters, declaring and or writing down the Meeting's decision in a notarial deed and subsequently carrying out all actions deemed necessary with none being excluded in accordance with the applicable laws and regulations.

Seventh Meeting Agenda

The Company has now become a public company, where the Company's shares have been traded on the Indonesia Stock Exchange by complying with the applicable capital market regulations and to comply with the provisions of Article 9 of Presidential Regulation Number 10 of 2021 concerning the Investment Business Sector ("Perpres No. 10/ 2021") where the business fields are open with the requirements as regulated in Article 3 of Presidential Regulation No. 10/2021 does not apply to investment activities carried out indirectly or portfolios whose transactions are carried out through the domestic capital market, therefore the Company feels the need to change the type of Company from previously Foreign Investment (PMA) to Non Domestic Investment (PMDN). National / Private Facilities and thus amend the provisions of Article 2 of the Company's Articles of Association.

Based on the Article 19 of Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and Article 16 of the Company's Articles of Association, the amendments to the Company's Articles of Association have obtained approval from the Shareholders as follows:

1. Approved to change the type of Company from previously Foreign Investment (PMA) to Domestic Non-Facility / National Private Investment (PMDN).
2. Agree to amend Article 2 of the Company's Articles of Association to be as follows:

JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN

Pasal 2

Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.

- Sehubungan dengan adanya perubahan jenis Perseroan tersebut diatas, untuk selanjutnya menyetujui untuk mengubah atau mengganti susunan nama pemegang saham Perseroan menjadi seluruhnya Masyarakat.
- Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan tersebut, termasuk namun tidak terbatas untuk menandatangani dokumen-dokumen/surat-surat, menyatakan dan atau menuangkan keputusan Rapat dalam suatu akta notaris serta selanjutnya melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dengan tidak ada satupun yang dikecualikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

I. Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen

Sehubungan dengan hasil keputusan Mata Acara Rapat kedua, Direksi menetapkan ketentuan tata cara pembagian dividen sebagai berikut:

A. Jadwal Pelaksanaan Pembagian Dividen Tunai sebagai berikut:

Keterangan	Tanggal
Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	3 Juni 2022
Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	6 Juni 2022
Cum Dividen di Pasar Tunai	7 Juni 2022
Rec Date (Tanggal Pencatatan) Untuk dividen	7 Juni 2022
Ex Dividen di Pasar Tunai	8 Juni 2022
Pembayaran Dividen dan Pencatatan Saham di Bursa	24 Juni 2022

TIME OF ESTABLISHMENT OF THE COMPANY

Article 2

The company is established for an indefinite period.

- In connection with the change in the type of the Company mentioned above, hereinafter agreed to change or change the composition of the name of the shareholders of the Company to become entirely the Community.
- Approved to grant power of attorney to the Board of Directors of the Company with substitution rights to take all necessary actions in connection with the changes, including but not limited to signing documents/letters, stating and or writing down the Meeting's resolutions in a notarial deed and subsequently carrying out all actions deemed necessary with none being excluded in accordance with the applicable laws and regulations.

I. Agenda and Mechanism of Dividend Distribution

With respect to the result of the decision on the second Meeting Agenda, Board of Directors stipulate the mechanism of dividend Distribution as follows:

A. Schedule of the Distribution of Cash Dividend as follows:

Remark	Date
Cum Dividend at Regular Market and Negotiation Market	June 3 rd , 2022
Ex Dividend at Regular Market and Negotiation Market	June 6 th , 2022
Cum Dividend at Cash Market	June 7 th , 2022
Rec Date (Recording Date) For Dividend	June 7 th , 2022
Ex Dividend at Cash Market	June 8 th , 2022
Payment of Cash Dividend and Listing of Shares in the Exchange	June 24 th , 2022

B. Tata Cara Pembagian Dividen:

1. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan khusus kepada pemegang saham Perseroan.
2. Dividen tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("**DPS**") atau *Recording date* pada tanggal 7 Juni 2022 dan/atau kuasa pemegang saham Perseroan pada sub rekening efek KSEI pada penutupan perdagangan tanggal 7 Juni 2022.
3. Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI yang akan di distribusikan ke dalam rekening perusahaan efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 24 Juni 2022. Sedangkan pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, maka Perseroan akan mengirimkan cek atas nama pemegang saham ke alamat pemegang saham kepada Perseroan yang mana alamat tersebut wajib diberitahukan kepada Perseroan paling lambat pada tanggal 7 Juni 2022.
4. Atas pembayaran Dividen tunai tersebut akan dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
5. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak ("**NPWP**") diminta untuk menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek PT Raya Saham Registra ("**BAE**") paling lambat tanggal 7 Juni 2022 pada pukul 16:00 WIB, tanpa pencantuman NPWP pajak atas Dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri mengikuti ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.
6. Bagi para pemegang saham asing yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("**P3B**"), wajib memenuhi persyaratan pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan No 36 Tahun

B. Mechanism of the Dividend Distribution:

1. This announcement is an official announcement from the Company and the Company does not issue specific letter of notification to the Company's shareholder.
2. Cash dividend will be disbursed to the shareholder which is listed in the List of Shareholder ("**DPS**") or Recording Date on June 7th, 2022 and/or to Company shareholders' proxy on the sub account KSEI at the trade closing on June 7th, 2022.
3. For shareholder whose shares are included in a collective custody of KSEI the payment of cash dividend will be carried out through KSEI which will be distributed to the securities company's account and/or Custodian Bank on June 24th, 2022. While the shareholder in which its shares are not included in a collective custody of KSEI, then the Company will send a cheque on behalf of shareholder to the shareholder's address to the Company which address shall be informed to the Company the latest by June 7th, 2022.
4. The payment of dividend in cash will be subjected to Income Tax in accordance with the applicable tax law.
5. With regards to shareholder that is considered as Domestic Taxpayer in the form of a legal entity which has not submitted its Taxpayer Identification Number ("**NPWP**") is requested to submit its NPWP to KSEI or Bureau of Securities Administration of PT Raya Saham Registra ("**BAE**") the latest by June 7th, 2022 at 16.00 West Indonesian Time zone, without the statement of NPWP the tax attributed to the paid cash dividend shall be subject to the applicable tax regulation.
6. With regards to foreign shareholder that is considered as a Foreign Tax Payer whose tax deduction uses the tariff that is contain in the Agreement of Double Tax Avoidance ("**P3B**"), is required to comply with Article 26 of Law No. 36 of 2008 on the Fourth Amendment of Law No.

2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan serta menyerahkan asli Surat Keterangan Domisili dari Negara asalnya atau copy surat tersebut yang telah dilegalisasi Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE di Gedung Plaza Sentral, Lantai 2 Jalan Jenderal Sudirman Kav 47–48, Jakarta-12930 Telp: 021–2525666 (Hunting), paling lambat tanggal 7 Juni 2022, tanpa adanya surat tersebut diatas, Dividen tunai yang dibayarkan kepada Pemegang Saham asing akan dikenakan PPh sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

PT Triputra Agro Persada Tbk.
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

7 of 1983 on Income Tax and to submit the original copy Letter of Domicile from its Country of origin or copy of such letter that is legalized by Securities Tax Office to KSEI or BAE at Plaza Sentral Building, 2nd floor Jl. Jenderal Sudirman Kav. 47-48, Jakarta, 12930, Telp: 021-2525666 (Hunting), the latest by June 7th, 2022, without such letter, the paid cash dividend shall be subjected to Income Tax in accordance with the applicable tax law.

PT Triputra Agro Persada Tbk
Board of Commissioners and Board of Directors